



**KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASIONAL
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS NURUL JADID
DENGAN**



UPT RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO
NOMOR : NJ-T06/ 784 /F.KES/MOU/A.II/06.2022
NOMOR : 445/...../431.302.7.4.1.2/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **Ns. Handono Fatkhur Rahman, M.Kep., Sp.Kep.M.B.**
NIY : 1003030
NIDN : 0721068701
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid
Alamat : PP. Nurul Jadid Desa Karanganyar Paiton Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2 Nama : **dr. Roekmy Prabarini Ario, M.Kes**
NIP : 19700228 200212 2 001
Pangkat/ Gol Ruang : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
Alamat : Jl. Anggrek No.68 Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam naskah yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid adalah Fakultas di bawah naungan Universitas Nurul Jadid yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang beralamat di PP. Nurul Jadid Desa Karanganyar Paiton Probolinggo
2. RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang beralamat di Jl. Anggrek No. 68 Situbondo.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid adalah Dekan Fakultas Kesehatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid..
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo adalah Direktur Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
5. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid adalah peserta didik pada Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, yang selanjutnya disebut mahasiswa.
6. Pembimbing praktik Clinical Instructure (CI) adalah tenaga yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pengalaman praktik klinik keperawatan dan kebidanan pada mahasiswa dengan persyaratan berikut :
 - a. Persyaratan administrasi :

Pembimbing klinik dari institusi harus diangkat dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
 - b. Persyaratan profesi :

Minimal lulusan sarjana atau setingkat akademik yang telah mengikuti pelatihan CI dan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

Meningkatkan pelayanan kesehatan berupa :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan kebidanan yang berorientasi pada IPTEK dan IMTAQ serta masyarakat.
4. Mengembangkan Ilmu keperawatan dan kebidanan.
5. Meningkatkan pengabdian Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PASAL 3

Tugas PIHAK PERTAMA :

Melaksanakan pendidikan mahasiswa

Tugas PIHAK KEDUA :

Menyediakan lahan praktik bagi pendidikan mahasiswa

PASAL 4

Tanggung jawab PIHAK PERTAMA :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan praktik klinik di Rumah Sakit

Tanggung jawab PIHAK KEDUA :

Bertanggung jawab atas pengaturan jadwal praktik dan pelaksanaan di Rumah Sakit

PASAL 5

Wewenang PIHAK PERTAMA :

1. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk mengikut sertakan mahasiswa dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
2. Menetapkan persyaratan (requirement), metode penelitian, kurikulum praktik klinik keperawatan dan kebidanan_ sebagai dasar dan pedoman bagi PIHAK KEDUA, sebagaimana yang tercantum di dalam kerangka acuan praktik klinik keperawatan dan kebidanan.

Wewenang PIHAK KEDUA :

1. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan pasien dan fasilitas tertentu di Rumah Sakit untuk praktik mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Menetapkan Tenaga Rumah Sakit untuk melaksanakan tugas bimbingan bagi mahasiswa praktik klinik keperawatan dan kebidanan_ di Rumah Sakit.
3. Mengatur para mahasiswa yang menjalankan praktik klinik keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit dalam tugas pelayanan kesehatan.
4. Berwenang mengatur jadwal praktik atau menunda praktik mahasiswa dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 6

Hak PIHAK PERTAMA :

1. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan praktik keperawatan dan kebidanan_ di Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit.
2. Memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan praktik klinik keperawatan dan kebidanan_ mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
3. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit.

Hak PIHAK KEDUA :

1. Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktik klinik keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit.
2. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa jika terjadi perilaku mahasiswa yang merugikan pasien dan atau pelayanan di Rumah Sakit.
3. Mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan melanggar disiplin dan peraturan tata tertib Rumah Sakit.
4. Mengizinkan atau menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di Rumah Sakit yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
5. Menentukan pasien, kelas dimana pasien dirawat untuk diambil kasus atau ujian.
6. Menentukan ruangan yang dapat digunakan sebagai tempat praktik.
7. Memberikan evaluasi kemampuan khusus yang melaksanakan praktik klinik keperawatan dan kebidanan.
8. Mendapatkan biaya praktik sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo No. 27 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kelas III pada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

PASAL 7

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktik klinik keperawatan dan kebidanan yang bersifat teknis maupun administratif, yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Membekali mahasiswa untuk siap praktik klinik keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit.
3. Ikut berperan serta dalam pengembangan SDM Rumah Sakit melalui jalur pendidikan, pelatihan CI, memberikan informasi pendidikan dan lain-lain yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Menyediakan alat pendidikan yang diperlukan mahasiswa di Rumah Sakit dan mengganti setiap kerusakan sarana Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kegiatan praktik mahasiswa.
5. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktik klinik keperawatan dan kebidanan mahasiswa di Rumah Sakit.

6. Menginformasikan hasil penelitian/studi kasus yang dilaksanakan mahasiswa dan meminta persetujuan dari PIHAK KEDUA untuk dipublikasikan .

Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menyediakan lahan praktik klinik di Rumah Sakit.
2. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik klinik kepada mahasiswa di Rumah Sakit.
3. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit.

PASAL 8

Pembiayaan praktik :

Pembiayaan praktik disesuaikan dengan hasil perjanjian praktik mahasiswa di UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo. Apabila ada perubahan tentang Biaya Pemanfaatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo maka secara otomatis menggunakan ketentuan yang berlaku.

BAB V

LAIN-LAIN

PASAL 9

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak, dan akan ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersendiri.
3. Dalam hal perjanjian habis masa berlakunya, bila dianggap perlu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan, perubahan dan penyempurnaan naskah perjanjian selalu disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 10

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sedapat mungkin akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila dalam penyelesaian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan melalui jalur hukum.
3. Tempat kedudukan penyelesaian dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 diatas adalah Pengadilan Negeri Situbondo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

1. Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhkan materai secukupnya, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DITETAPKAN DI : S I T U B O N D O

PADA TANGGAL :

PIHAK PERTAMA
Fakultas Kesehatan
Dekan



Ns HANDONO F.R., M.Kep., Sp.Kep.M.B.
NIY. 1003030

PIHAK KEDUA
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
Direktur



dr. ROEKMY PRABARINI ARIO, M.Kes
NIP. 19700228 200212 2 001